

## **RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 3 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Izin Usaha, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    14. Kedaluwarsa;

- 15.Pemeriksaan;
- 16.Pemanfaatan;
- 17.Insentif Pemungutan;
- 18.Penyidikan;
- 19.Ketentuan Pidana;
- 20.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 26 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Walikota Tual 08 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengambilan Telur Ikan dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 15 September 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 4 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;
    14. Pemeriksaan;
    15. Pemanfaatan;
    16. Insentif Pemungutan;

- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 9 September 2011.

# **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

## **PERDA KOTA TUAL NO. 5 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;

10. Tata Cara Penagihan;
11. Keberatan;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kedaluwarsa;
14. Pemeriksaan;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 15 September 2011.

## **RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 6 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 176 huruf e dan Pasal 179 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Walikota mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Trayek dan Izin Operasi angkutan umum untuk jaringan trayek dan wilayah operasi yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Nomor 02 tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;

11. Tata Cara Penagihan;
12. Keberatan;
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Kedaluwarsa;
15. Pemeriksaan;
16. Pemanfaatan;
17. Insentif Pemungutan;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 15 September 2011.

## **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 7 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;

- 14.Pemeriksaan;
- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Uji Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 15 September 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 8 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;

14. Pemeriksaan;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 15 September 2011.

# **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA TUAL**

## **PERDA KOTA TUAL NO. 9 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA TUAL**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai kebutuhan Pemerintah serta pelaksanaan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Kantor Ketahanan Pangan di Kota Tual. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang :  
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual, dengan sistematika sebagai berikut;  
1. Ketentuan Umum;  
2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi;  
3. Kelompok Jabatan Fungsional;  
4. Tata Kerja;  
5. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Eselonisasi;  
6. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 15 September 2011.

# **PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL**

## **PERDA KOTA TUAL NO. 10 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL**

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai Implementasi dari Peraturan Pemeirntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan lebih lanjut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tual.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang :  
Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemeirntah Daerah Kota Tual, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum;
2. Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Pengaturan Kewenangan Urusan Pemerintahan;
4. Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah;
5. Urusan Pemerintahan Sisa;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemeirntahan;
7. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 15 September 2011.

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TUAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU CABANG TUAL**

**PERDA KOTA TUAL NO. 13 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TUAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU CABANG TUAL**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta. Untuk meningkatkan kepemilikan Modal Pemerintah Kota Tual pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual, perlu melakukan Penanaman Modal (Investasi) Jangka Panjang dalam bentuk Pembelian Saham. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1999.

- Peraturan ini mengatur tentang :  
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Jumlah dan Sumber Dana Penyertaan Modal;
4. Penganggaran;
5. Hak dan Kewajiban;
6. Tata Cara Pencairan;
7. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 14 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;

12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kedaluwarsa;
14. Pemeriksaan;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 59 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 15 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;

12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kedaluwarsa;
14. Pemeriksaan;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 16 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

- 13.Kedaluwarsa;
- 14.Pemeriksaan;
- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 53 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 17 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;

- 14.Pemeriksaan;
- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi dan atau Pertokoan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI TERMINAL**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 18 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;
    14. Pemeriksaan;

- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI IZIN MENRIDIKAN BANGUNAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 19 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;

- 14.Pemeriksaan;
- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 20 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;

12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kedaluwarsa;
14. Pemeriksaan;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 21 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;

- 14.Pemeriksaan;
- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Ho) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 22 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;

- 14.Pemeriksaan;
- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **RETRIBUSI PENYEBRANGAN DI AIR**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 23 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI PENYEBRANGAN DI AIR**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyebrangan di Air ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyebrangan di Air.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Penyebrangan di Air, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;
    14. Pemeriksaan;

- 15.Pemanfaatan;
- 16.Insentif Pemungutan;
- 17.Penyidikan;
- 18.Ketentuan Pidana;
- 19.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Kendaraan di Atas Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 24 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber Pajak Daerah yang penting dan potensial untuk mempercepat perubahan dan kemajuan daerah. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    7. Penetapan;
    8. Tata Cara Pembayaran;
    9. Tata Cara Penagihan;
    10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    11. Keberatan dan Banding;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;
    14. Pembukuan dan Pemeriksaan;

15. Insentif Pemungutan;
16. Ketentuan Khusus;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 34 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengeluaran Bahan Galian C ke Luar Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.

## **PAJAK AIR TANAH**

### **PERDA KOTA TUAL NO. 25 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PAJAK AIR TANAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pajak Daerah yang penting dan potensial untuk mempercepat perubahan dan kemajuan daerah. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    7. Tata Cara Pembayaran;
    8. Tata Cara Penagihan;
    9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    10. Keberatan dan Banding;
    11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    12. Kedaluwarsa;
    13. Pembukuan dan Pemeriksaan;
    14. Insentif Pemungutan;
    15. Ketentuan Khusus;
    16. Penyidikan;
    17. Ketentuan Pidana;

18.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.